



PENOLAKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN (Suatu Studi di Polres Konawe Selatan)

Arman, Amir Faisal, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Detention,
Suspension Application,
South Konawe Police.

e-mail:

arman08@gmail.com

Corresponding Author:

Arman

Received:11/05/2020

Accepted:18/08/2020

Published:27/10/2020



ABSTRACT

The purpose of this study is: 1) To determine the procedure for rejecting the suspension of detention of suspects at the Konawe Selatan Police. 2) To determine the factors for rejecting the suspension of detention of suspects at the Konawe Selatan Police. This study was conducted at the Konawe Selatan Police Office, using a normative research type. The data collection methods used were document studies, field observations and interviews using qualitative descriptive analysis. The suspension of detention of suspects or defendants makes the victim of the crime seem not to get justice, considering that the suspension of detention can be given directly by investigators or public prosecutors or judges without considering the psychological factors of the victim of the crime, and by granting a suspension of detention to suspects or defendants does not provide a deterrent effect to the perpetrator of the crime so that it is possible that someone will commit a crime repeatedly if the conditions given to him can be met. Based on the results of the study, it can be seen that the rejection of the suspension of detention can only be done by investigators or public prosecutors or judges if: 1) The suspect is not willing to carry out mandatory reporting. 2) The suspect is feared to eliminate evidence. 3) The suspect is feared to escape. 4) The suspect is feared to repeat his actions. 5) The suspect is threatened with a criminal sentence of more than five years.

I. PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Hal ini berarti dalam kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang berlaku baik hukum positif maupun yang tidak tertulis. Proses penegakan hukum di Indonesia berprinsip adil, karena keadilan merupakan kebutuhan yang hakiki dan sebagai parameter tercapainya kehidupan individual sosial kemasyarakatan dan bernegara yang tentram, sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ciri khas suatu negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga. Hukum di Indonesia mengharuskan warga negaranya untuk melakukan

sesuatu hal harus berdasarka ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penegakkan hukum terdapat berbagai hukum yang harus ditegakkan yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara pada garis besarnya dan berbagai hukum yang tidak tertulis. Mengenai bidang hukum pidana dibagi atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil sering disebut hukum pidana dan hukum pidana formil sering disebut sebagai hukum acara pidana, dapat dikatakan bahwa hukum pidana formil atau hukum acara pidana merupakan peraturan tentang hukum pidana (materil) itu ditegakkan atau diacarakan.

Hukum dalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat, yang denga hukum itu lah terciptanya kedamaian dan ketentrman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidk terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam hukum dikenal dengan istilah hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, sehingga sudah selayaknya kita tidak melakukan hal tersebut. Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana. KUHP merupakan peraturan yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana, sedangkan KUHP merupakan peraturan yang mengatu tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara.

Dalam penegakan hukum pidana, penyidik dituntut mentaati prosedur administrasi sebelum melakukan penyidikan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut mengatur tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang wajib disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidkan (SPDP) merupakan syarat administrasi yang wajib dikeluarkan oleh penyidik sebelum dimulainya penyidikan. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan sebuah tindak pidana. Penahanan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pelaku tindak pidana. Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur sangat jelas tentang alasan-alasan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim. Penahanan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan pemeriksaan perkara dipengadilan oleh hakim. Selain penahanan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 dikenal pula istilah penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan merupakan proses mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.

Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang dapat dan tidaknya penangguhan penahan diberikan kepada tersangka atau terdakwa, yang berbunyi :“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemberian penangguhan penahanan kepada tersangka atau terdakwa dapat diberikan atas permintaan tersangka atau terdakwa itu sendiri. Lebih singkatnya dapat dipahami bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim tidak dapat melakukan penangguhan penahanan tanpa adanya permintaan dari tersangka atau terdakwa.

Penangguhan penahanan memiliki syarat obyektif yang harus dipertimbangkan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim di dalam pemberian penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Syarat obyektif tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa :“Penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pertimbangan tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tersangka atau terdakwa akan menghilangkan barang, dan tersangka atau terdakwa dikhawatirkan mengulangi perbuatannya”.

Sesuai penjelasan diatas, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa merupakan sebuah kewajiban dari penyidik atau penuntut umum atau hakim karena dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Namun pada kenyataannya, penyidik masih saja melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka walaupun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikeluarkan oleh pihak penyidik itu sendiri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada istilah yang dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang ditentukan KUHAP.

Sedangkan penyidikan berdasarkan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dimana dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Karena kewajibannya :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Menerima keterangan dan barang bukti.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret orang.
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Sedangkan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan sebagai berikut :

1. Penyidik ialah :
 - a. Pejabat Polri
 - b. Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) akan lebih diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, yaitu :
 - a. Penyelidik adalah :
 - 1) Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat peldapol.
 - 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu. Kapolsek karena jabatannya adalah penyidik (Pasal 2 Ayat 2 PP Nomor 27 Tahun 1983) meskipun pangkatnya dibawah peldapol. Sedangkan penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh menteri kehakiman atas usul Departemen yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri (Pasal 2 Ayat 5 PP Nomor 27 Tahun 1983).
 - b. Penyidik pembantu
Pejabat pembantu adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 3 KUHAP), penyidik pembantu berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 dalam pelaksanaan KUHAP dibatasi :
 - 1) Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang minimal berpangkat Sersan Dua Polisi.
 - 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau disamakan dengan itu.

B. Pengertian Penahanan

Penahanan secara kasat mata dapat dipahami sebagai salah satu upaya perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, yang mengakibatkan pertentangan dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan kepentingan orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Di sinilah letak keistimewanya hukum acara pidana kita, demi keadilan semua pihak dapat menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal seperti hak-hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan seseorang karena dilakukan upaya paksa penahanan. Oleh karena itu, penahanan dilakukan jika sangat perlu atas keyakinan penyidik bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan indikasi tindak pidana dengan memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup.

Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penegakan hukum merupakan upaya pendidikan hukum bagi warga negara agar mampu mengatur atau mentaati hak dan kewajiban yang diberikan. Penegak hukum dituntut untuk memperjuangkan hukum dan memikul tugas serta tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum.

Penahanan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 20 Ayat (1, 2, 3). Penahanan seseorang tersangka atau terdakwa dilakukan untuk kepentingan Penyidikan Kepolisian, Penuntutan Penuntut Umum, dan Pemeriksaan Hakim di Sidang pengadilan. Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa : "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan bukti dan atau mengulangi tindak pidana".

Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya dapat dibaca dalam undang-undang, delik-delik mana yang termasuk tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Sedangkan perlunya penahanan karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan.

Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahanan. Dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang ganti rugi atas penahanan tersangka atau terdakwa dengan cara digugat melalui praperadilan di Pengadilan Negeri.

Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa secara substansi mengatur secara jelas tentang penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam memberikan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus memuat :

1. Identitas tersangka atau terdakwa.
2. Alasan dilakukannya penahanan.
3. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan
4. Tempat tersangka atau terdakwa ditahan.

Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga tersangka atau terdakwa.

Penahanan dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 560 KUHP.

C. Pengertian Penangguhan Penahanan

Penahanan merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum.

Penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan dipihak lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa.

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang mungkin dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana, diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon ditangguhkan penahanannya.

Mengenai penangguhan penahanan diatur dalam ketentuan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana permohonan penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Adapun bunyi Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, yaitu :

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengankewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penanguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penangguhan penahanan adalah membebaskan tersangka atau terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Penagguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakawa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.

D. Syarat Penangguhan Penahanan

Terkait dengan penangguhan penahanan, dapat dilihat dariketentuan yang mengaturnya dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi :“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan”.

Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penagguhan penahanan harus ada :

1. Permintaan tersangka atau terdakwa.
2. Permintaan penangguhan penahanan disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan.
3. Ada persetujuan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untukmematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Mengenai syarat penagguhan penahanan dapat dilihat penjelasan Pasal 31 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu tersangka atau terdakwa :

1. Wajib lapor
2. Tidak keluar rumah
3. Tidak keluar kota

Lebih lanjut penangguhan penahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan penangguhan penahanan ada jaminan yang disyaratkan, yaitu bisa berupa :

1. Jaminan Uang (Pasal 35)
 - a. Jaminan uang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
 - b. Penyetoran uang ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.
 - c. Penyetoran ini dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
 - d. Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
 - e. Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetorkan ke Kas Negara.

2. Jaminan Orang (Pasal 36)

- a. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan.
- b. Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
- c. Identitas orang yang menjamin harus disebutkan dengan jelas.
- d. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut uang tanggungan apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- e. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Selain itu dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, ada syarat subyektif yang harus menjadi penilaian penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, yaitu :

1. Penyidik atau penuntut umum atau hakim menilai tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri.
2. Penyidik atau penuntut umum atau hakim menilai tersangka atau terdakwa tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Penyidik atau penuntut umum atau hakim menilai tersangka atau terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidana.

Sementara Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa penahanan terhadap tersangka hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut, dalam hal :

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Ayat (3), Pasal 296, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 445, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan 26 *Rechtsverordening* (pelanggaran terhadap ordinasie bea dan cukai, terakhir diubah dengan *Staatsbalt* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 Ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Tujuan dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim, menurut Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan penyidikan.
2. Untuk kepentingan penuntutan.
3. Untuk kepentingan pemeriksaan.

E. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa

Tersangka atau terdakwa tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak yang diberikan oleh pemerintah melalui ketentuan yang diatur dalam Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dengan penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak yaitu :

1. Pasal 50 KUHAP

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
 - b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum.
 - c. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan
2. Pasal 51 KUHP
- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
 - b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
3. Pasal 52 KUHP
- Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
4. Pasal 53 KUHP
- a. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
 - b. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
5. Pasal 54 KUHP
- Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
6. Pasal 55 KUHP
- Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
7. Pasal 56 KUHP
- a. Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lebih lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
 - b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
8. Pasal 57 KUHP
- a. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
 - b. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Kabupaten Konawe. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tahanan Polres Kabupaten Konawe Selatan

Polres Konawe Selatan merupakan salah satu institusi Polri yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian selatan khatulistiwa melintang dari utara ke selatan antara 3.58° dan 4.31° Lintang Selatan, membujur dari barat ke timur antara 121°58' dan 123°16 Bujur Timur, berbatasan dengan Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari, Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Muna dan Kabupaten Bombana, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Sebelah Timur berbatasan dengan laut Banda dan laut Maluku. Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara secara langsung dengan Bapak Sahril (Kaur mintu di Polres Kabupaten Konawe Selatan), data tahanan sejak lima tahun terakhir yaitu

TAHUN	JUMLAH TAHANAN	JUMLAH PENANGGUHAN PENAHANAN
2013	50 Orang	7 Orang
2014	44 Orang	10 Orang
2015	45 Orang	4 Orang
2016	37 Orang	4 Orang
2017	39 Orang	7 Orang
2018	18 Orang	2 Orang
Total	233 Orang	34 Orang

Berdasarkan data tersebut diatas dapat kita pahami bahwa tingkat kejahatan atau tindak pidana pada wilayah hukum Polres Kota Kendari tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan, baik dalam perkara yang dilanjutkan ke tahap penuntutan maupun pada tahap penangguhan penahanan.

Pada tahun 2013 jumlah tahanan sebanyak 50 Orang, yang diberikan penanguhan penahanan sebanyak 7 Orang dan sisanya dilanjutkan ketahap penuntutan sebanyak 43 Orang. Pada tahun 2014 jumlah tahanan sebanyak 44 Orang, yang diberikan penanguhan penahanan sebanyak 10 Orang dan sisanya dilanjutkan ketahap penuntutan sebanyak 34 Orang. Pada tahun 2015 jumlah tahanan sebanyak 45 Orang, yang diberikan penanguhan penahanan sebanyak 4 Orang dan sisanya dilanjutkan ketahap penuntutan sebanyak 41 Orang. Pada tahun 2016 jumlah tahanan sebanyak 37 Orang, yang diberikan penanguhan penahanan sebanyak 4 Orang dan sisanya dilanjutkan ketahap penuntutan sebanyak 33 Orang. Pada tahun 2017 jumlah tahanan sebanyak 39 Orang, yang diberikan penanguhan penahanan sebanyak 7 Orang dan sisanya dilanjutkan ketahap penuntutan sebanyak 32 Orang. Sedangkan pada tahun 2018 di semester pertama jumlah tahanan sebanyak 18 Orang, yang diberikan penangguhan penahanan sebanyak 2 Orang dan sisanya dilanjutkan ketahap penuntutan sebanyak 16 Orang.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Didalam pergaulan manusia, penyimpangan hukum disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada ditengah tengah masyarakat, dimana pelakunya adalah anggota masyarakat. Secara umum faktor penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Faktor keturunan atau kejiwaan
2. Faktor rumah tangga dan lingkungan

Selain faktor penyebab dari suatu kejahatan adapula faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Adanya tuntutan sebagai penyebab dari timbulnya kejahatan.
2. Adanya sekolah hukum, tekanan, ketegangan kecil, pengaruh rumah tangga dan lingkungan.
3. Akta letak geografis dari suatu daerah yang menjadi penyebab dari timbulnya kejahatan.
4. Faktor ekonomi, teori-teori sosial modern, sebagai penyebab dari timbulnya kejahatan.
5. Teori Sosiologi tentang tingkah laku kejahatan, adanya emosi yang labil, kriminalitas dan perkembangan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan bapak Kafarudin (Banit I Reskrim) Polres Kabupaten Konawe Selatan menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu :

1. Faktor Internal
 - a. Faktor Pendidikan, faktor ini sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan atau pemahaman yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan hidup bermasyarakat, karena pendidikan akan tau membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar.
 - b. Faktor Individu, seseorang yang memiliki tingkah laku yang baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, namun sebaliknya jika seseorang yang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dan keresahan dimasyarakat, sehingga dia akan di jauhi dan tidak ada orang yang dapat memberikan masukan atau pengetahuan tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik.
2. Faktor Eksternal
 - a. Faktor Ekonomi, kemiskinan merupakan sebuah fenomena disetiap negara, namun harga bahan pokok semakin tahun semakin meningkat. Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga mendorong seseorang melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana, seperti perampokan atau pencurian, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
 - b. Faktor Lingkungan, lingkungan merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi adanya suatu kejahatan atau tindak pidana. Seseorang yang tinggal dilingkungan yang mendukung untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, maka suatu waktu seseorang tersebut akan melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.
 - c. Faktor Penegakan Hukum, minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang pelaku kejahatan atau tindak pidana, membuat seseorang tersebut tidak takut atau segan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.
 - d. Faktor Perkembangan Global, memberikan persaingan dilingkungan masyarakat, sehingga orang miskin pun akan melakukan upaya untuk dapat bersaing dengan seseorang yang mampu, sehingga seseorang tersebut terdorong untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana seperti pencurian atau perampokan.

C. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Di Polres Kabupaten Konawe Selatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aipda Sahril (Kaur Mintu) Polres Kabupaten Konawe Selatan menyebutkan bahwa upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana lingkup wilayah hukum Polres Kabupaten Konawe Selatan yaitu dengan cara antara lain :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-emptif menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terealisasi dalam kehidupan seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut. Contohnya seperti seorang pengendara kendaraan bermotor yang mentaati lampu merah, meskipun tidak ada seorang oknum polisi yang menjaganya.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya sebuah kejahatan atau tindak pidana. Contohnya seperti orang yang ingin mencuri kendaraan bermotor tetapi kesempatan itu dihilangkan dengan cara kendaraan bermotor tersebut ditempatkan ditempat penitipan kendaraan.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan atau tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya Represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggung sangat berat.

Dalam membahas sistem *Represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem pidana kita, dimana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Menurut E.H. Sutherland dan Cressey, yang mengemukakan bahwa upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana dengan cara *Crime Prevention*, dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, dengan cara pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *The First Crime*, cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*).

D. Prosedur Penolakan Penanggungan Penahanan Di Polres Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan informasi yang berkembang dimasyarakat, sering kita mendengar seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana, menyebutkan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia "Kasih Uang Habis Perkara", istilah ini merupakan singkatan dari KUHP. Istilah ini sudah menjadi stigma dari dulu, bahkan hingga saat ini tudingan miring itu belum hilang dari penilaian masyarakat sebagai subyek hukum. Untuk menanggapi, saya terpaksa untuk diam dan mencoba untuk memahami latar belakang pencitraan miris tentang hal tersebut. Sebagai bentuk tanggungjawab moral, saya berusaha memberikan penjelasan / klarifikasi yang seutuhnya guna merubah pandangan terhadap proses hukum khususnya dalam permasalahan hukum pidana.

Dengan telah disahkannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil dalam pelaksanaan Hukum Pidana (vide UU Nomor 1 tahun 1946), telah membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada *Het Herziene Inlandsche Reglement* (HIR).

Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang – undang, nampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau tertuduh atau terdakwa yang merupakan tujuan yang utama.

Pembangunan hukum yang bersifat nasional seperti hukum acara pidana dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat serta agar masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum.

Meskipun telah dibuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan, yang terdapat dalam KUHP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam ditahan atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa dalam satu proses perkara pidana.

Maka untuk menjawab pertanyaan diatas, seharusnya menurut hukum perkaranya harus tetap dilanjutkan/tidak dapat dihentikan, atau perkaranya tersebut dihentikan berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh atasan penyidik yang bersangkutan. Dengan tujuan supaya terciptanya kepastian hukum bagi setiap orang yang tersangkut dalam persoalan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan dari salah satu Banit I Reskrim Polres Konawe Selatan Bapak Kafarudin menjelaskan bahwa :“Tidak semua perkara tindak pidana yang dalam penanganan kepolisian dapat dilakukan penangguhan penahanan, ada hal-hal yang menjadi pertimbangan penyidik seorang tersangka ataupun terdakwa diberikan penangguhan penahanan”.

Aipda Sahril, Kaur Mintu Polres Kabupaten Konawe Selatan, menjelaskan bahwa apabila suatu perkara dimohonkan untuk dilakukan penangguhan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari penyidik dari aspek yuridis, dan apabila penyidik tidak menyetujui permohonan penangguhan tersebut maka penyidik akan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonannya di tolak.

Adapun prosedur penolakan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Konawe Selatan terhadap permohonan penangguhan penahanan yaitu dengan cara : “Penyidik menyampaikannya kepada pemohon atau tersangka atau terdakwa dengan menyebutkan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan penyidik untuk menolak permohonan tersebut”.

Kafarudin (Banit I Reskrim), menambahkan bahwa penangguhan penahanan merupakan kewenangan dari penyidik untuk memberikannya setelah melalui pertimbangan secara yuridis. Kafarudin (Banit I Reskrim) Polres Kabupaten Konawe Selatan menjelaskan bahwa penanganan perkara pidana, seringkali menimbulkan anggapan bagi masyarakat bahwa setelah diberikan uang jaminan, maka perkara telah tutup buku atau selesai.

Pemahaman tersebut diatas sangatlah keliru dan salah, karena penyidik melakukan penangguhan terhadap tersangka atau terdakwa tetap mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik hanya dapat memberhentikan suatu perkara apabila dalam proses pemeriksaan yang dilakukan, penyidik tidak menemukan adanya unsur tindak pidana.

Jika tidak ditemukan unsur pidana dan atau bukti permulaan yang cukup, maka penyidik sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan atau membebaskan tersangka atau terdakwa demi kepentingan dan kepastian hukum bagi tersangka.

Kafarudin (Banit I Reskrim) Polres Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan bahwa prosedur penolakan penangguhan penahanan yaitu dengan cara melakukan kajian terlebih dahulu atas perkara yang dimohonkan, terhadap kepribadian tersangka atau pemohon atau penjamin, syarat-syarat yang diajukan oleh penyidik, dan setelah itu penyidik melakukan gelar perkara tertutup apakah permohonan tersebut dikabulkan atau tidak.

Setelah penyidik mendapatkan kesimpulan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dapat diberikan penangguhan penahanan maka penyidik akan memberitahukan kepada pihak tersangka atau pemohon bahwa permohonannya ditolak dengan menguraikan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan penyidik.

E. Faktor Penolakan Penangguhan Penahanan Di Polres Kabupaten Konawe Selatan

Sebelum kita membahas tentang faktor apa yang menjadi penolakan penangguhan penahanan di Polres Kabupaten Konawe Selatan terlebih dahulu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang pemebrian penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing – masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat – syarat tertentu. Adapun bunyi pasal 31 KUHAP tersebut, yaitu :

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing – masing, dapat mengadakan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu – waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dengan adanya pengaturan mengenai dapat dimohonkannya penangguhan terhadap suatu penahanan, mungkin memberikan sedikit angin segar kepada para tersangka atau terdakwa. Namun, mengenai penangguhan penahanan ini juga tidak luput dari kekurangan dan sudah barang tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi masyarakat yang mencari kepastian hukum.

Dalam Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat – syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali

ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek beracara pidana.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penangguhan penahanan atau cara mengajukan penangguhan penahanan yaitu sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan penangguhan penahanan melalui keluarga (sebaiknya secara tertulis). Anda dapat membuat sendiri atau mengisi formulir penangguhan penahanan yang telah disediakan polisi.
2. Permintaan penangguhan penahanan harus memasukkan jaminan yang dapat berupa uang atau orang.
3. Bila dalam waktu 3 hari permintaan belum dikabulkan oleh penyidik, maka tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan ke atasan penyidik.
4. Dalam hal jaminan berupa uang maka yang menentukan besarnya adalah pejabat atau instansi yang menahan, uang disetor ke kepaniteraan pengadilan negeri dengan membawa formulir penyetoran dari instansi yang menahan.
5. Dalam hal jaminan berupa orang, maka akan ditetapkan uang yang harus ditanggung penjamin bila tersangka / terdakwa melarikan diri, yang baru dibayarkan melalui kepaniteraan pengadilan negeri bila tersangka / terdakwa melarikan diri dan setelah 3 bulan tidak ditemukan.

Selain bisanya diberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka, tidak sedikit pula permohonan penangguhan ditolak oleh pihak penyidik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kafarudin (Banit I Reskrim) Polres Kabutem Konawe Selatan menjelaskan bahwa faktor penyebab penolakan penangguhan penahanan tersangka, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal yang disangkakan kepada tersangka memiliki ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun.
2. Adanya penilaian penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti apabila diberikan penangguhan penahanan.
3. Tersangka tidak memiliki penjamin yang jelas, sehingga penyidik dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut memiliki rekam jejak yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan keluarganya.
4. Tersangka merupakan pelaku kejahatan tindak pidana yang berulang-ulang, sehingga penyidik menilai apabila diberikan penangguhan, tersangka dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penangguhan penahanan terhadap tersangka dapat dilakukan oleh penyidik walaupun telah adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dengan pertimbangan bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa oleh penyidik berdasarkan kewenangannya sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa *"atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan"*.
2. Faktor penyebab penangguhan penahanan yang diberikan kepada tersangka oleh penyidik berdasarkan pertimbangan bahwa adanya permintaan dari terdakwa, tersangka bersedia untuk wajib walor, tersangka tidak akan melarikan diri, tersangka tidak akan menghilangkan

alat bukti, tersangka tidak akan mengulangi perbuatannya, dan penetapan pasal yang disangkakan kepada tersangka tidak memiliki ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim seyoknya untuk tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka atau terdakwa meskipun tersangka atau terdakwa tersebut memenuhi persyaratan yang telah disyaratkan kepadanya dengan pertimbangan agar adanya unsur keadilan antara pihak korban dan pihak tersangka atau terdakwa, serta adanya efek jera agar tersangka atau terdakwa tidak akan mengulangi kembali kejahatan atau tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat peraturan lebih lanjut tentang syarat-syarat penangguhan penahanan, mengingat sampai saat ini, ketentuan yang sudah ada seringkali dilanggar oleh pihak tersangka atau terdakwa, yang mengakibatkan pihak tersangka atau terdakwa atau masyarakat pada umumnya dapat melakukan kejahatan atau tindak pidana dengan harapan bahwa setelah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dapat mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik atau penuntut umum atau hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Adami, Chazawi, 2008, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.
- Cansil dan Cristine Cansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta : Pranadta Paramita.
- Dr. Agus Rusdianto S.H.,M.H, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Kencana
- Drs. H. Sunaryo, S.H.,M.H dan Ajen Dianawati, 2009, Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana. Visi Media
- Dr. Sahat Maruli Tua Situmeang, S.H.,M.H, 2017, Penahanan Tersangka Direksi Dalam Proses Peradilan Pidana. Logoz Publishing
- Eddy. 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hariej, Asas-Asas Hukum Pidana, 2014, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Aditya Bakti
- Mulyadi, Lilik, 2002, Hukum Acara Pidana : PT. Citra Aditya Bakti.
- Suharto, 2010 Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara, Jakarta : Prestasi Pustaka
- Sunggono, Bambang, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo
- Wirjon, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika Aditama
- Yahya Harahap, M. 2003, Pelaksanakan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHP.